

Analisis Risiko dan Pembagian Keuntungan dalam Akad Mudharabah pada Usaha Budidaya Ikan di PT. RFI

^{*1}Ahmad Fahmi Sajirah, ²Ridwan Faisal, ³Gilang Muhammad Fajri Faresi, ⁴Ali Anhar Syi'bul Huda, ⁵Muhammad Al Fajri

¹⁻³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah (STIES) Saleh Budiman Tasikmalaya, Indonesia

⁴ Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Indonesia

⁵ King Abdulaziz University Jeddah, Saudi Arabia

Corresponding Email: ahmadfahmis957@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze business risks and profit-sharing systems in mudharabah contracts applied to fish farming at PT. RFI located in Kampung Kikisik, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The main informant in this study is the manager of the fish farming business at PT. RFI. Data analysis technique was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on the Miles and Huberman model. The results show that the application of mudharabah contracts at PT. RFI has been in accordance with the principles of Islamic economics through a cooperation system between the capital owner (*shahibul maal*) and the business manager (*mudharib*) using an agreed profit-sharing ratio (*nisbah*). The main risks faced in fish farming include fish mortality risk, changes in weather and water quality, rising feed prices, market price fluctuations, and operational risks. The profit-sharing system is carried out after the harvest proceeds minus operational costs are distributed according to the agreed *nisbah*. This study shows that mudharabah contracts can be an alternative financing for fish farming that is in accordance with Islamic principles when supported by transparency, good communication, and effective risk management.

Keywords: Business Risk, Fish Farming, Islamic Economics, Mudharabah, Profit Sharing.

Global Journal of Interdisciplinary Studies and Research (GJISR)

Vol 1 Issue 1 2026

Received: 14/06/2026 Revised: 31/07/2026 Accepted: 26/08/2026 Online: 27/08/2026

© 2026 The Authors. Published by Global Journal of Interdisciplinary Studies and Research (GJISR). This is an open-access article under the CC BY-SA license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam penerapan sistem kerjasama berbasis bagi hasil pada sektor usaha produktif. Salah satu bentuk kerja sama yang banyak diterapkan dalam ekonomi Islam adalah akad *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama (Alam et al., 2023; Muhammad & Nugraheni, 2021). Dalam konsep ekonomi Islam, akad *mudharabah* dianggap mampu menciptakan sistem usaha yang lebih adil karena keuntungan dan risiko usaha dibagi secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak (Rosyid, 2022; Zaidi, 2024).

Secara ideal, akad *mudharabah* tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menekankan nilai keadilan, transparansi, amanah, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Dalam

akad ini, pemilik modal bertanggung jawab menyediakan modal usaha, sedangkan pengelola usaha bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha secara profesional. Keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan nisbah, sedangkan kerugian modal menjadi tanggung jawab pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian atau kecurangan dari pengelola usaha (Astuti & Irkhani, 2025; Kurnia et al., 2025).

Pada sektor perikanan, khususnya usaha budidaya ikan, akad *mudharabah* memiliki potensi besar untuk diterapkan karena kegiatan budidaya ikan membutuhkan modal yang cukup besar, mulai dari penyediaan kolam, bibit ikan, pakan, hingga biaya operasional lainnya. Di sisi lain, banyak pelaku budidaya ikan memiliki keterbatasan modal sehingga membutuhkan kerjasama dengan pemilik modal untuk menjalankan usaha tersebut. Oleh karena itu, akad *mudharabah* dapat menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan produktivitas usaha perikanan berbasis syariah (Anhar et al., 2025; Hermawan et al., 2022).

Dalam praktik idealnya, kerjasama *mudharabah* pada usaha budidaya ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas mengenai pembagian keuntungan, tanggungjawab pengelolaan usaha, serta mekanisme penanggungan risiko apabila terjadi kerugian. Prinsip ini sesuai dengan konsep *profit and loss sharing* dalam ekonomi Islam yang menekankan pembagian keuntungan dan risiko secara adil tanpa adanya unsur riba maupun eksploitasi salah satu pihak (Ahmad et al., 2019; L et al., 2026).

Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada usaha budidaya ikan masih menghadapi berbagai permasalahan. Risiko usaha budidaya ikan tergolong cukup tinggi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan cuaca, kualitas air, penyakit ikan, kenaikan harga pakan, hingga fluktuasi harga jual ikan di pasaran (Fathu Roziq et al., 2025; Harjo Purnomo et al., 2025; Maulana et al., 2024). Muhammad Wahyuni (Wahyuni, 2021) dalam penelitiannya tentang akad *mudharabah* pada usaha budidaya ikan keramba di *Sungai Kahayan Palangka Raya* menemukan bahwa tantangan utama dalam praktik ini adalah ketidakpastian hasil panen akibat perubahan kondisi lingkungan perairan.

Tidak hanya risiko produksi, praktik pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* juga sering menimbulkan permasalahan di lapangan. Dalam beberapa kasus, pembagian keuntungan dilakukan tanpa pencatatan yang jelas dan hanya berdasarkan kepercayaan antar pihak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik ketika usaha mengalami kerugian atau hasil panen tidak sesuai harapan (Aprilia Putri et al., 2025; Kaswinata et al., 2023; Khasanah, 2018).

Permasalahan lain yang sering muncul adalah ketidaksesuaian praktik pembagian risiko dengan prinsip dasar akad *mudharabah*. Dalam teori fikih muamalah, kerugian modal seharusnya menjadi tanggungjawab pemilik modal, sedangkan pengelola usaha hanya menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu. Akan tetapi, pada praktiknya masih ditemukan pengelola usaha yang ikut menanggung kerugian modal akibat kegagalan usaha (Asif Sardari & Rinaldy, 2025; Mawadah & Sabila, 2026).

Penelitian mengenai implementasi akad *mudharabah* pada sektor budidaya ikan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Abdus Salam, dkk (Salam et al., 2025) melakukan analisis implementasi *mudharabah* pada budidaya ikan lele di *Rahma Farms Kota Depok* dan menemukan bahwa perjanjian bagi hasil didasarkan pada akad lisan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sementara itu, Afrida & Moch Khoirul (Husaini & Anwar, 2022) menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan secara umum sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, namun perlu peningkatan dalam aspek transparansi dan dokumentasi akad.

Berdasarkan pemaparan demikian maka penelitian ini mengambil fokus dengan judul “*Analisis Risiko dan Pembagian Keuntungan dalam Akad Mudharabah pada Usaha Budidaya Ikan di PT. RFI*” penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan akad *mudharabah*, bagaimana risiko usaha dikelola, serta bagaimana mekanisme pembagian keuntungan diterapkan dalam praktik usaha di PT. RFI.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan akad *mudharabah*, sistem pembagian keuntungan, serta risiko usaha dalam kegiatan budidaya ikan di PT. RFI. Pendekatan deskriptif dipilih agar peneliti dapat menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara (Katz, 2015; Ven & Poole, 2017).

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara bersamaan dan berkelanjutan (Onwuegbuzie & Weinbaum, 2016; Ridder, 2014).

Lokasi penelitian dilakukan di PT. RFI yang berlokasi di Kampung Kikisik, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Informan utama dalam penelitian ini adalah Saudara Ridwan Faisal (RF) selaku pengelola usaha budidaya ikan yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan usaha dan pelaksanaan akad *mudharabah*. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap aktivitas usaha budidaya ikan di PT. RFI, meliputi kondisi kolam ikan, proses pemberian pakan, serta aktivitas operasional pengelolaan budidaya ikan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada Ridwan Faisal sebagai pengelola usaha untuk memperoleh informasi mendalam mengenai sistem kerja sama, risiko usaha, dan pembagian keuntungan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto kolam ikan, aktivitas pengelola usaha, serta catatan yang relevan terkait pengelolaan usaha sebagai pelengkap.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan: (1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar; (2) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan; dan (3) Penarikan kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan penjelasan yang ditemukan dalam penelitian (Hashimov, 2015; Houghton et al., 2015).

Hasil dan Diskusi

Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama usaha dalam ekonomi syariah yang melibatkan pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, modal usaha disediakan sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola usaha bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal akad, sementara kerugian yang timbul bukan karena kelalaian pengelola usaha menjadi tanggung jawab pemilik modal (Ali, 2024; Sencal & Asutay, 2019).

Pelaksanaan akad *mudharabah* di Indonesia telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* (Afandi et al., 2024; Lajamani et al., 2020). Ali Wardani, dkk (Wardani et al., 2024) menjelaskan bahwa salah satu problematika utama dalam penerapan akad *mudharabah* adalah tingginya potensi *moral hazard* dari pengelola usaha serta kesulitan dalam verifikasi keuntungan dan kerugian usaha.

Dalam ekonomi Islam, akad *mudharabah* menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama yang saling menguntungkan (Novira et al., 2025; Otuyo & Abiodun, 2021). Nasrul Amanu (Amanu, 2025) menyatakan bahwa implementasi akad *mudharabah* yang ideal memerlukan kesesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan syariah, termasuk dalam aspek pembagian keuntungan dan pengelolaan risiko usaha. Putri Reza, dkk (Reza Utami et al., 2025) menegaskan bahwa akad *mudharabah* sebagai model investasi syariah yang berkelanjutan memiliki potensi besar dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian lokal.

Risiko Usaha Budidaya Ikan

Usaha budidaya ikan merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi. Risiko tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti penyakit ikan, perubahan kualitas air, cuaca ekstrem, kenaikan harga pakan, dan fluktuasi harga pasar. Julie C. Brodeur, dkk (Brodeur et al., 2021) menemukan bahwa faktor lingkungan seperti perubahan debit air dan kualitas air sungai menjadi risiko utama yang sering menyebabkan kerugian usaha.

Kenaikan harga pakan juga menjadi salah satu risiko utama dalam usaha budidaya ikan karena pakan merupakan komponen biaya terbesar. Apabila harga pakan meningkat sementara harga jual ikan menurun, keuntungan usaha akan berkurang secara signifikan (Holen et al., 2019; Onumah et al., 2018; Wang et al., 2020). Pengelolaan risiko yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas usaha budidaya ikan agar tetap berkelanjutan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Azizah Rahmawati, dkk (Rahmawati et al., 2022) menegaskan bahwa sistem bagi hasil berdasarkan prinsip *profit sharing* dalam ekonomi syariah harus didasarkan pada kejelasan nisbah, keterbukaan laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan usaha agar keadilan antara para pihak dapat terwujud. Rizqy Fadhlina, dkk (Putri et al., 2023) juga menemukan bahwa program *mudharabah* pada usaha budidaya ikan air tawar berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan, motivasi kerja, dan keterampilan pengelola usaha.

Sistem Pembagian Keuntungan dalam Akad Mudharabah

Dalam akad *mudharabah*, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal kerjasama. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan karena keuntungan dibagikan berdasarkan hasil usaha yang benar-benar diperoleh (Fatun & Rofiqi, 2023; Nursiah et al., 2022). Pada usaha budidaya ikan, keuntungan biasanya dihitung setelah hasil panen dijual dan seluruh biaya operasional dikurangi. Yoga & Fauzatul (Permana & Nisa, 2024) mengemukakan bahwa sistem pembagian keuntungan yang adil dan transparan merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan kerjasama *mudharabah* di sektor perikanan.

Sistem Kerja Sama Usaha Budidaya Ikan di PT. RFI

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ridwan Faisal sebagai pengelola usaha, sistem kerjasama yang diterapkan di PT. RFI menggunakan akad *mudharabah*. Dalam kerjasama tersebut, pemilik modal menyediakan seluruh kebutuhan modal usaha, seperti pembelian bibit ikan, pakan, obat-obatan, dan biaya operasional lainnya. Sementara itu, pengelola usaha bertanggungjawab menjalankan seluruh kegiatan budidaya ikan mulai dari pemeliharaan hingga masa panen.

Informan RF: “Pemilik modal menyediakan biaya bibit ikan, pakan, dan kebutuhan operasional lainnya, sedangkan pengelola menjalankan usaha budidaya sampai panen.”

Sistem tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara pemilik modal sebagai *shahibul maal* dan pengelola usaha sebagai *mudharib*. Muhammad Abrori & Sri Waliya (2026) dan Hafifatul Fitria, dkk (Fitria et al., 2025) menyatakan bahwa pembagian peran yang jelas antara *shahibul*

maal dan *mudharib* merupakan salah satu elemen fundamental yang harus dipenuhi agar akad *mudharabah* dapat berjalan sesuai prinsip syariah.

Sistem Pembagian Keuntungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian keuntungan di PT. RFI dilakukan setelah hasil panen dijual dan seluruh biaya operasional dikurangi, meliputi pembelian pakan, bibit ikan, obat-obatan, dan biaya perawatan kolam. Setelah keuntungan bersih diperoleh, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal kerja sama.

Informan RF: “Keuntungan dibagi setelah hasil panen dijual dan dikurangi biaya operasional. Nisbah sudah disepakati dari awal sebelum mulai usaha.”

Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip *profit and loss sharing* dalam ekonomi Islam. Muhaimin Humaidillah (Humaidillah, 2020) menjelaskan bahwa sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan sistem bagi hasil dari omzet penjualan kotor.

Risiko yang Sering Terjadi dalam Usaha Budidaya Ikan

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa risiko utama yang sering terjadi dalam usaha budidaya ikan di PT. RFI, yaitu perubahan cuaca, penyakit ikan, kenaikan harga pakan, fluktuasi harga pasar, dan perubahan kualitas air.

Informan RF: “Risiko yang paling sering terjadi biasanya perubahan cuaca, penyakit ikan, dan kenaikan harga pakan. Kalau cuaca tidak menentu, ikan mudah sakit dan pertumbuhannya terganggu.”

Risiko tersebut selaras dengan temuan Nitesh Kumar, dkk (2024) dan Louis Lebel, dkk (Lebel et al., 2018) di mana perubahan kualitas air dan cuaca ekstrem menjadi faktor risiko utama. Dalam perspektif manajemen risiko syariah, akad *mudharabah* yang baik seharusnya memuat klausul yang jelas mengenai mekanisme penanggulangan risiko, termasuk pembagian tanggung jawab ketika terjadi kerugian.

Upaya Pengelola Usaha untuk Mengurangi Risiko Kerugian

Untuk mengurangi risiko kerugian, pengelola usaha melakukan beberapa langkah pengendalian, seperti menjaga kualitas air kolam, membersihkan kolam secara rutin, mengatur pemberian pakan secara teratur, serta melakukan pengawasan terhadap kondisi kesehatan ikan.

Informan RF: “Saya rutin mengecek kondisi air kolam, menjaga kebersihan kolam supaya ikan tetap sehat. Kalau ada ikan yang terlihat tidak normal, langsung saya pisahkan dan diberi obat supaya tidak menular ke ikan lain.”

Valentina Wahyu, dkk (Alilia et al., 2025) menegaskan bahwa dalam konteks akad *mudharabah*, pengelola usaha (*mudharib*) memiliki kewajiban untuk menjalankan usaha dengan penuh profesional dan kehati-hatian sebagai bentuk tanggungjawab amanah terhadap modal yang dipercayakan oleh pemilik modal.

Keuntungan Akad Mudharabah bagi Kedua Belah Pihak

Berdasarkan hasil wawancara, sistem akad *mudharabah* dianggap memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pemilik modal memperoleh keuntungan dari hasil usaha tanpa harus terlibat langsung dalam operasional, sedangkan pengelola usaha memperoleh akses permodalan dan berbagi keuntungan tanpa harus menanggung beban pinjaman berbunga.

Informan RF: “Kalau usaha untung kedua pihak sama-sama mendapatkan hasil sesuai dengan yang sudah disepakati. Saya merasa sistem ini lebih adil karena kalau rugi karena faktor alam, pemilik modal yang menanggung kerugian modal.”

Pernyataan ini mencerminkan pemahaman yang baik tentang prinsip akad *mudharabah* yang menempatkan risiko modal pada pemilik modal dan risiko tenaga serta waktu pada pengelola usaha, sesuai dengan prinsip dasar dalam fikih muamalah (Watiningsih & Zaky, 2015).

Kerugian dalam Usaha Budidaya Ikan di PT. RFI

Berdasarkan hasil yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa usaha budidaya ikan di PT. RFI pernah mengalami kerugian akibat faktor cuaca buruk dan penyakit ikan.

Informan RF: *“Pernah terjadi kerugian karena cuaca buruk. Pernah waktu itu hujan deras terus-menerus selama beberapa minggu, air kolam jadi keruh dan ikan banyak yang mati. Kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal sesuai kesepakatan akad.”*

Penanganan kerugian yang sesuai dengan prinsip akad *mudharabah* menunjukkan bahwa implementasi di PT. RFI telah berjalan cukup baik. Hal ini berbeda dengan temuan Intan Ayu Lestari (Lestari, 2026) yang menemukan bahwa akad hanya didasarkan pada kesepakatan lisan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pembagian risiko.

Hubungan antara Pemilik Modal dan Pengelola Usaha

Hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha di PT. RFI berjalan dengan baik karena didasarkan pada komunikasi yang intens, keterbukaan informasi, dan rasa saling percaya.

Informan RF: *“Kami saling terbuka mengenai kondisi usaha dan hasil panen. Kalau ada masalah, saya langsung lapor ke pemilik modal supaya bisa dicari solusinya bersama.”*

Risfiana Mayangsari, dkk (2025) menegaskan bahwa komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi antara *shahibul maal* dan *mudharib* merupakan faktor kunci keberhasilan akad *mudharabah* dalam jangka panjang.

Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian

Dokumentasi Lokasi Penelitian – Kolam Budidaya Ikan PT. RFI, Kampung Kikisik, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 1. Pembersihan Kolam Budidaya Ikan di PT. RFI



Gambar 2. Aktivitas Saat Panen Ikan di PT. RFI



Gambar 3. Kondisi Ikan dalam Kolam Budidaya di PT. RFI



Gambar 4. Kolam dan Bangunan PT. RFI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut. Pertama, penerapan akad *mudharabah* pada usaha budidaya ikan di PT. RFI telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sistem kerja sama yang diterapkan menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara pemilik modal sebagai shahibul maal dan pengelola usaha sebagai mudharib dengan dilandasi prinsip saling percaya, transparansi, dan komunikasi yang baik.

Kedua, mekanisme pembagian keuntungan dilakukan melalui sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Keuntungan dibagikan setelah hasil panen dijual dan seluruh biaya operasional dikurangi, mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Ketiga, usaha budidaya ikan di PT. RFI menghadapi risiko usaha yang cukup tinggi, meliputi perubahan cuaca, penyakit ikan, perubahan kualitas air, kenaikan harga pakan, dan fluktuasi harga pasar. Keempat, untuk mengurangi risiko kerugian, pengelola usaha melakukan berbagai upaya pengendalian seperti menjaga kualitas air kolam, membersihkan kolam secara rutin, mengatur pemberian pakan secara teratur, serta melakukan pengawasan kondisi kesehatan ikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah* dapat menjadi alternatif sistem pembiayaan yang sesuai untuk usaha budidaya ikan. Namun demikian, perlu dilakukan penguatan akad dalam bentuk tertulis yang memuat klausul pembagian risiko secara jelas untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran dapat dirumuskan. Pertama, bagi pelaku usaha budidaya ikan yang menerapkan akad *mudharabah*, disarankan untuk membuat akad secara tertulis yang memuat secara rinci nisbah bagi hasil, mekanisme pengelolaan risiko, dan prosedur penyelesaian sengketa. Kedua, bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah, disarankan untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip akad *mudharabah* yang sesuai syariah. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak informan dan lokasi penelitian.

References

- Abrori, M., & Waliya, S. (2026). Pembagian Nisbah Akad Mudharabah pada UMKM: Analisis Fiqh Mu'amalah di Desa Bajuran Bondowoso. *MIZANPEDIA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–16. <https://ejurnal.stainaa.ac.id/index.php/mizanpedia/article/view/73>
- Afandi, S., Renaldi, R., & Furqon Baihaki, A. (2024). Analisis Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah dalam Kegiatan Usaha Bersama. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 7(1), 31–42. <https://doi.org/10.51476/MADANISYARIAH.V7I1.624>
- Ahmad, D., Cahyo Sucipto, M., & Nurhayati, R. (2019). Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Pemberian Modal Pakan Ikan Berdasarkan Kajian Ekonomi Syari'ah. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 3(2), 131–135. <https://doi.org/10.37726/EE.V3I2.77>
- Alam, A., Fianto, B. A., Ratnasari, R. T., Ahmi, A., & Handayani, F. P. (2023). History and Development of Takaful Research: A Bibliometric Review. *SAGE Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231184852>; WEBSITE: WEBSITE: SAGE; REQUESTED JOURNAL: JOURNAL: SGOA; JOURNAL: JOURNAL: SGOA; ISSUE: ISSUE: DOI
- Ali, A. H. (2024). Community-based Economic Development and Partnership Cooperation: The Economics Strategy for Prosperity of the Ummah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 1280–1300. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V8I2.22925>
- Alilia, V. W., Cahyani, D. D., Santosa, S. F. A., Arifah, M. S., & Waluyo. (2025). Tanggungjawab Mudharib terhadap Kerugian dalam Mudharabah Perspektif Fiqh Muamalah. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 4(01), 43–58. <https://doi.org/10.62668/JISEF.V4I01.1535>
- Amanu, N. (2025). Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Akad Mudharabah. *Jurnal Adab Dan Peradaban Islam*, 1(3), 1–7. <https://doi.org/10.55982/ADAB.2025.91>
- Amrona, Y. L., Nurhuda, A., Assajad, A., Al Fajri, M., & Engku Ab Rahman, T. E. S. (2024). The Concept of Educator from the Perspective of Prophetic Hadiths. *Fahima*, 3(1), 19–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.54622/fahima.v3i1.134>
- Anhar, N. W., Lawang, H., Rachana, S., Hasibuddin, M., & Arsyad, Y. M. (2025). Implementasi Akad Mudharabah pada Usaha Tambak Ikan Bandeng dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bonto Manai Kabupaten Pangkep. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 884–893. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16738912>
- Aprilia Putri, L., Nurliawan, A., Esfandiari Fauziah Ali, K., Irsyad Syamil, M., & Setiady, T. (2025). Analisis Permasalahan Pembiayaan Mudharabah serta Solusinya pada Bank Syariah di Indonesia. *Yustitia*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.31943/YUSTITIA.V11I1.249>
- Apriliani, N. A., & Sariyah, N. (2026). Analisis Fikih terhadap Mekanisme Pegadaian Syariah. *Tadrisia: Education and Islamic Studies*, 1(2), 50–57. <https://research.nusantaraglobal.ac.id/index.php/tadrisia/article/view/21>
- Asif Sardari, A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan Konseptual dan Praktis antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95. <https://doi.org/10.30984/MAQRIZI.V5I1.1506>
- Astuti, A. W., & Irkhami, N. (2025). Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad Mudharabah dalam Fatwa Ulama Dan Praktik Perbankan Syariah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 113–126. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2732>
- Brodeur, J. C., Poletta, G. L., Simoniello, M. F., Carriquiriborde, P., Cristos, D. S., Pautasso, N., Paravani, E., Poliserpi, M. B., D'Andrea, M. F., Gonzalez, P. V., Aca, V. L., & Curto, A. E. (2021). The problem with implementing fish farms in agricultural regions: A trial in a pampean pond highlights potential risks to both human and fish health. *Chemosphere*, 262, 128408. <https://doi.org/10.1016/J.CHEMOSPHERE.2020.128408>
- Fathu Roziq, M., Krishernawan, I., Fatma, D., & Sumaji. (2025). Manajemen Usaha Berbasis Risiko pada Budidaya Ikan di Desa Jetak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. *Almawarid: Journal of Management and Business Sciences*, 1(1), 36–43. <https://doi.org/10.61166/ALMAWARID.V1I1.5>
- Fatun, & Rofiqi. (2023). Analisis Nisbah dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Pasean. *Currency (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)*, 1(2), 89–111. <https://doi.org/10.32806/CCY.V1I2.230>

- Fitria, H., Luqman Al Hakim, M., & Puji Astuti, R. (2025). Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Mikro Kecil (UMKM) sebagai Shahibul Maal Produk Mudharabah. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 197–206. <https://doi.org/10.59435/MENULIS.V1I5.253>
- Habib, D. P. S., & Nurjannah, N. (2026). Etika Penagihan Utang dalam al-Qur’ān dan Relevansinya terhadap Praktik Debt Collection Fintech: Studi Komparatif Tafsir al-Ālūsī dan al-Sya’rāwī atas QS. al-Baqarah [2]: 280. *Tadrisia: Education and Islamic Studies*, 1(2), 44–49. <https://research.nusantaraglobal.ac.id/index.php/tadrisia/article/view/22>
- Harjo Purnomo, R., Handayani, C., & Listriyana, A. (2025). Analisis Risiko Usaha Budidaya Ikan Lele Kelompok “Fishery” BEM Fakultas Pertanian Sains Dan Teknologi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. *Jurnal Manajemen Pesisir Dan Laut*, 3(02), 118–125. <https://doi.org/10.36841/MAPEL.V3I02.7462>
- Hashimov, R. by E. (2015). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers. *Technical Communication Quarterly*, 24(1), 109–112. <https://doi.org/10.1080/10572252.2015.975966>
- Hermawan, R., Huzaini, M., & Jufri, A. (2022). Pembiayaan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 20–39. <https://doi.org/10.47435/ADZ-DZAHAB.V7I1.864>
- Holen, S. M., Yang, X., Utne, I. B., & Haugen, S. (2019). Major accidents in Norwegian fish farming. *Safety Science*, 120, 32–43. <https://doi.org/10.1016/J.SSCI.2019.05.036>
- Houghton, C., Murphy, K., Shaw, D., & Casey, D. (2015). Qualitative case study data analysis: An example from practice. *Nurse Researcher*, 22(5), 8–12. <https://doi.org/10.7748/NR.22.5.8.E1307>
- Humaidillah, M. (2020). Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah. *WADIAH*, 4(2), 82–103. <https://doi.org/10.30762/WADIAH.V4I2.3172>
- Husaini, A., & Anwar, M. K. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha AKI UD. Pribawa. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 21–29. <https://doi.org/10.26740/JEKOB.I.V5N2.P21-29>
- Inas, B., & Huda, N. (2026). Pengembangan Sukuk dalam Sistem Keuangan Islam Modern: Konsep, Implementasi, dan Tantangan. *Tadrisia: Education and Islamic Studies*, 1(2), 21–33. <https://research.nusantaraglobal.ac.id/index.php/tadrisia/article/view/19>
- Ismail, I., & Huda, N. (2026). The Implementation of Stock Waqf In Indonesia: Challenges, Opportunities, and Legal Implications. *Tadrisia: Education and Islamic Studies*, 1(2), 34–43. <https://research.nusantaraglobal.ac.id/index.php/tadrisia/article/view/20>
- Kaswinata, Asmuni, & Anggraini, T. (2023). Problematika Penerapan Kontrak Mudharabah pada Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 6(1), 207–216. [https://doi.org/10.25299/JTB.2023.VOL6\(1\).13286](https://doi.org/10.25299/JTB.2023.VOL6(1).13286)
- Katz, J. (2015). A Theory of Qualitative Methodology: The Social System of Analytic Fieldwork. *Méthod(e)s: African Review of Social Sciences Methodology*, 1(1–2), 131–146. <https://doi.org/10.1080/23754745.2015.1017282>
- Khasanah, K. (2018). Problematika Hukum Tabungan dengan Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.30651/JMS.V3I1.1617>
- Kurnia, A. B., Rahmadhani, C. A., Hatini, N., & Kamal, H. (2025). Inovasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Persepektif Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Praktik Modern. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 32–46. <https://doi.org/10.52029/GOSE.V3I1.342>
- L, Fira., Harafah, L. O. M., & Nusantara, A. W. (2026). Analisis Dampak Implementasi Akad Kerjasama Petani Tambak dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 11(1), 34–46. <https://doi.org/10.33772/JPEP.V11I1.1926>
- Lajamani, B., Syafii, A., & Hanafi, S. (2020). Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Akad Mudharabah pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 153–168. <https://doi.org/10.24239/TADAYUN.V1I2.7>
- Lebel, L., Lebel, P., Chitmanat, C., Uppanunchai, A., & Apirumanekul, C. (2018). Managing the risks from the water-related impacts of extreme weather and uncertain climate change on inland aquaculture in

- Northern Thailand. *Water International*, 43(2), 257–280. <https://doi.org/10.1080/02508060.2017.1416446>
- Lestari, I. A. (2026). Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 4(4), 88–94. <https://doi.org/10.61722/JIEM.V4I4.9300>
- Maulana, A., Faisol, F., Anas, Z., & Khirdany, E. N. (2024). Menganalisis Risiko Bisnis dan Mitigasi Risiko Bisnis Pada Budidaya Ikan Lele. *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan Dan Kebudayaan*, 2(2), 157–165. <https://doi.org/10.58878/JISSIWIRABUDA.V2I2.313>
- Mawadah, B., & Sabila, C. C. A. (2026). Kesenjangan Konsep dan Praktik Akad Mudharabah pada Pembiayaan Mikro: Peran Transformasi Digital di Bank Syariah Indonesia. *MDP Student Conference*, 5(1), 689–698. <https://doi.org/10.35957/MDP-SC.V5I1.15505>
- Mayangsari, R., Darussalam, H., & Mulyono, E. (2025). Communication Patterns in the Application of SMART Contracts Sharia Financial Transactions. *MEDIOVA: Journal of Islamic Media Studies*, 5(2), 221–238. <https://doi.org/10.32923/2KZH1532>
- Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2021). The effect of internal factors on the mudharabah financing of Indonesian Islamic banks. *Journal of Sustainable Finance & Investment*. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1978917>
- Muna, F., Nurhuda, A., Maghfuroh, A., & Lathif, N. M. (2024). Conceptions of Classroom Management in Education. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 6(1), 55–63. <https://belaindika.nusaputra.ac.id/article/view/140>
- Munis, I. D., Pranoto, A. H., Nurhuda, A., & Putri, Y. (2026). Integrative And Interconnective Paradigms In Islamic Education. *Edelweiss: Journal Of Innovation In Educational Research*, 3(3), 37–45. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.62462/edelweiss.v3i3.98>
- Muslihudin, M., Nurhuda, A., Janah, S. I., Farda, F. U. S., & Sinta, D. (2023). The Use of Wizer. Me Learning Media to Improve Students' Mufradat Memorization at MTs Negeri 6 Boyolali. *Jurnal BELAINDIKA: Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan*, 5(2), 51–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/belaindika.v5i2.120>
- Ni'mah, S. J., Nurhuda, A., & Fajri, M. Al. (2023). The Concept Of Teacher Adab In The Book Of Minhajjul Muta'allim Work Of Imam Al-Ghazali. *Jendela PLS*, 8(2), 159–172. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1>
- Novira, N., Sam, Z., Sarah, S., & Shoaleha, M. (2025). Mudarabah Contract in The Property Investment: Critical Legal Review. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 124–139. <https://doi.org/10.23917/IJOEL.V2I2.9958>
- Nursiah, A., Sari, B. N., Firdausi, D. R., Ria, D. Y., & Syarif, A. H. (2022). Analisis Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 1(2), 133–147. <https://doi.org/10.56672/FGVMY282>
- Nurhuda, A. (2026). Amanah, Bukan Kepemilikan: Dialektika Antara Etika Ilahiah Dan Struktur Sosial Dalam Fiqh Ekonomi Islam. *International, Journal of Sharia Business Management*, 5(1), 84–93. <https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/JMBS/article/view/262>
- Nurhuda, A., Hariyadi, M., Aziz, T., & Lathif, N. M. (2026). Cosmos as a Divine Text: Reconstruction of the Epistemology of Qur'anic Interpretation Based on Modern Astrophysics. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 22(1), 101–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JSQ.22.1.06>
- Nurhuda, A., & Nawawi, A. M. (2025). Tahafut al-Falasifah as a Critique of Paradigms: A Philosophical Analysis from the Perspective of Modern Science. *Anjasmoro: Islamic Interdisciplinary Journal*, 3(1), 22–35. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.69965/anjasmoro.v3i1.201>
- Nurhuda, A., Ni'mah, S. J., Al Khoiron, M. F., & Azami, Y. S. (2024). Function And Role Of Technology In Education. *In Proceeding of International Conference on Education*, 266–271.
- Onumah, E. E., Onumah, J. A., & Onumah, G. E. (2018). Production risk and technical efficiency of fish farms in Ghana. *Aquaculture*, 495, 55–61. <https://doi.org/10.1016/J.AQUACULTURE.2018.05.033>
- Onwuegbuzie, A. J., & Weinbaum, R. K. (2016). Mapping Miles and Huberman's Within-Case and Cross-Case Analysis Methods onto the Literature Review Process. *Journal of Educational Issues*, 2(1), 265–288. <https://doi.org/10.5296/jei.v2i1.9217>

- Otuyo, I. J., & Abiodun, J. H. (2021). The Juristic Framework Of Mudarabah Contracts And Its Modern Practices. *Perdana: International Journal of Academic Research*, 10(1), 32–42. <http://www.perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/111>
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/JESDAR.V5I2.3072>
- Putri, R. F., Putri, R. F., & Fadhillah, N. (2023). Bagi Hasil Akad Mudharabah dengan Metode Revenue Sharing dan Profit Sharing pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. *Bisnis Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 868–874. <https://doi.org/10.46576/BN.V6I2.4102>
- Putri, A. A., Azhaar, A. N., Nurhuda, A., Huda, A. A. S., Pranoto, A. H., & Ismail, M. F. (2026). Halal fashion brand placement strategy: jilbrave innovation in the film cinta dalam ikhlas. *El-Aswaq*, 6(2), 21–32. <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31106/laswq.v6i02.29982>
- Putri, Y., Khoiron, M. F. Al, Muna, F., Nurhuda, A., Sinta, D., & Anugrah, D. S. (2024). Karakteristik Guru Ideal dalam Film Pemenang Oscar Berjudul Good Will Hunting. *Action Research Journal*, 1(2), 150–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.63987/arj.v1i2.74>
- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023). Kontribusi Pemikiran Mohammad Natsir Dalam Lembaga Pendidikan Di Indonesia. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 262–281. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.71456/jis.v1i3.444>
- Rahmawati, A., Rahma, E., Syuhada, Djahratun, & Serlina. (2022). Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing). *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 25–38. <https://doi.org/10.54459/ALMIZAN.V5I1.411>
- Reza Utami, P., Wandira Manullang, J., & Dwipranoto, M. R. (2025). Inovasi Akad Mudharabah di Era Fintech Syariah. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(4), 427–436. <https://doi.org/10.70248/JDEDTE.V2I4.2631>
- Ridder, H.-G. (2014). Book Review: Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook. *German Journal of Human Resource Management*, 28(4), 485–487. <https://doi.org/10.1177/239700221402800402>
- Rosyid, M. (2022). Kesesuaian Penerapan Prinsip-prinsip Perjanjian Akad Mudharabah Perspektif Hukum Islam. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(1), 68–80. <https://doi.org/10.35316/ISTIDLAL.V6I1.414>
- Salam, A., Nawawi, M. K., & Hakiem, H. (2025). Analisis Implementasi Mudharabah pada Budidaya Ikan Lele Rahma Farms Kelurahan Duren Seribu Kota Depok. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(5), 1239–1248. <https://ecosemica.net/index.php/ECONOMICA/article/view/362>
- Sencal, H., & Asutay, M. (2019). The emergence of new Islamic economic and business moralities. *Thunderbird International Business Review*, 61(5), 765–775. <https://doi.org/10.1002/TIE.22064;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:15206874;CSUBTYPE:STRING:SPECIAL;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>
- Sinta, D., Fakhruddin, A., Nurhuda, A., & Lathif, N. M. (2025). Curriculum Design For Developing 21st-Century Skills: A Case Study Of An Islamic High School. *Research in Education and Rehabilitation*, 8(1), 72–85. <https://rer.ba/index.php/rer/article/view/239>
- Sinta, D., Ningtias, A., Nurhuda, A., Maulida, F. R., & Putri, A. A. (2026). Kajian Akhlak Menurut Al-Ghazali, Hasan Al-Basri, Al-Muhasibi Dan Al-Qusyairi. *MAHABBAH: Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 214–228. <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/mahabbah/article/view/133>
- Sinta, D., Nurhuda, A., Maulida, F. R., & Putra, F. A. (2025). Antropologi Filsafat Hakikat Manusia dan Pendidikan: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial*, 1(1), 40–49. <https://terranojournal.com/JPIDS/article/view/57>
- Sinta, D., Sumarna, E., Nurhuda, A., & Rohmah, K. S. (2025). Tanggung Jawab Sosial dalam Menuntut Ilmu: Kajian Hadits Bukhari Nomor 5289 tentang Pendidikan Kesehatan. *JISRev: Journal of Islamic Studies Review*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.69548/jisrev.1.1.31>
- Ven, A. H. van de, & Poole, M. S. (2017). Field Research Methods. *The Blackwell Companion to Organizations*, 867–888. <https://doi.org/10.1002/9781405164061.CH38>
- Wahyuni, M. (2021). Penerapan Akad Mudharabah dalam Usaha Budidaya Ikan Keramba di Sungai Kahayan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya [UIN Palangkaraya]. <https://digilib.uin-palangkaraya.ac.id/4028/>

- Wang, J., Shan, Q., Liang, X., Guan, F., Zhang, Z., Huang, H., & Fang, H. (2020). Levels and human health risk assessments of heavy metals in fish tissue obtained from the agricultural heritage rice-fish-farming system in China. *Journal of Hazardous Materials*, 386, 121627. <https://doi.org/10.1016/J.JHAZMAT.2019.121627>
- Wardani, A., Abdullah, W., & Parmitasari, R. D. A. (2024). Penerapan Larangan Magrib sebagai Solusi Mengatasi Agency Problem dalam Akad Mudharabah. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.36701/AL-KHIYAR.V4I1.1286>
- Watiningsih, L., & Zaky, A. (2015). Analisis Risiko Transaksi Akad Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2), 1–16. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2869>
- Yadav, N. K., Patel, A. B., Singh, S. K., Mehta, N. K., Anand, V., Lal, J., Dekari, D., & Devi, N. C. (2024). Climate change effects on aquaculture production and its sustainable management through climate-resilient adaptation strategies: a review. *Environmental Science and Pollution Research* 2024 31:22, 31(22), 31731–31751. <https://doi.org/10.1007/S11356-024-33397-5>
- Zaidi, M. (2024). Linguistic Clarity in Mudharabah Contracts: Ensuring Transparency and Fairness in Indonesian Islamic Financial Institutions. *JOLLT Journal of Languages and Language Teaching*, 12(2), 722. <https://doi.org/10.33394/joltt.v12i2.9658>